



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

TRI UTAMI: Umur: 27 Tahun, Tempat/Tgl lahir: Purwakarta, 22-05-1996, Jenis, kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah, Tangga, Alamat: Kampung Krajan RT 007 RW 003, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 September 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214106205960003 atas nama Tri Utami;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta tanggal 22-05-1996, adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Heni Hendar Sekarwati dan Endang Dayat;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama Tri Utami telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu dan Kedudukan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga), karena nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang benar yaitu Heni Hendar Sekarwati dan ke-3 (tiga);
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3214105810590002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21-01-2016;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3214101507140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-04-2018;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor: 474.1/275/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebak Anyar Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Agustus 2023;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Persatuan Guru Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Desember 1976;Semuanya tertulis Nama Ibu dan Kedudukan Lahir Heni Hendar Sekarwati dan Ke-3 (tiga);
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu dan Kedudukan lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu dan Kedudukan Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tri Utami telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Keudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga);
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 321410620596003, atas nama Tri Utami, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0107/002/IV/2017, atas nama M. Andres Nurgahayu dan Tri Utami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta, pada tanggal 3 April 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214102404180003, atas nama kepala keluarga M Andres Nurgahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3214-LT-06122010-0003, atas nama Tri Utami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214105810590002, atas nama Heni Hendar Sekarwati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214101507140002, atas nama kepala keluarga Heni Hendar Sekarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atas nama Heni Hendar Sekarwati, pada tanggal 11 Desember 1976, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama Heni Hendar Sekarwati tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan menikah atas nama Endang Dayat dan Heni Hendar Sekarwati dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Heni Hendar Sekarwati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta tanggal 22-05-1996, adalah anak ke-2 (tiga) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Heni Hendar Sekarwati dan Endang Dayat;
 - Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama Tri Utami telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023;
 - Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga);
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dan Kedudukan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga),

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang benar yaitu Heni Hendar Sekarwati dan ke-3 (tiga);

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Lera Dwi Ariestary pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta tanggal 22-05-1996, adalah anak ke-3 (ketiga) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Heni Hendar Sekarwati dan Endang Dayat;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama Tri Utami telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga);
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dan Kedudukan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga), karena nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang benar yaitu Heni Hendar Sekarwati dan ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa pemohon tinggal di Kampung Krajan RT 007 RW 003, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4, bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama Tri Utami telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-8 dan P-9, bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta tanggal 22-05-1996, adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Heni Hendar Sekarwati dan Endang Dayat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2,P-3,P-5,P-6,P-7, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dan Kedudukan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga), karena nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang benar yaitu Heni Hendar Sekarwati dan ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon tinggal Kampung Krajan RT 007 RW 003, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 bahwa Pemohon dilahirkan di Purwakarta tanggal 22-05-1996, adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Heni Hendar Sekarwati dan Endang Dayat dan telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu dan Kedudukan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga), karena nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang benar yaitu Heni Hendar Sekarwati dan ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Nama dan kedudukan Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Kedudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga), karena nama Ibu dan Kedudukan Lahir yang benar yaitu Heni Hendar Sekarwati dan ke-3 (tiga) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan Nama Ibu dan kedudukan lahir dalam akta kelahiran Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu dan Kedudukan Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tri Utami telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-06122010-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juli 2023, tertulis nama Ibu Heni Hendar S dan Keudukan Lahir Anak ke-2 (dua), seharusnya tertulis nama Ibu Heni Hendar Sekarwati dan Kedudukan Lahir Anak ke-3 (tiga);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohononan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta
Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan

penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : -

ATK : Rp. 75.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

PNBP : -

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)